

Policy Analysis of Religious Moderation by the Ministry of Religious Affairs from an Institutional Perspective

Analisis Kebijakan Moderasi Beragama Kementerian Agama dalam Perspektif Institusional

Faisal Luqman Hakim^{*} , Shaleh , Ahmad Padli Prasitya^{*} 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, Indonesia

^{*}Co responding Author: faisal.hakim@uin-suka.ac.id

Article Information

Article history:

Received : 22 Agustus 2025
Received in revised : 16 September 2025
Accepted : 10 Oktober 2025
Available online : 30 Oktober 2025

Keywords:

Institutional Governance; Ministry of Religious Affairs; Policy Implementation; Religious Moderation; State Islamic Higher Education

Abstract

This study examines how ministerial policies on religious moderation are institutionally integrated and effectively implemented within State Islamic Higher Education Institutions (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, hereafter PTKIN). The research aims to analyze the alignment between national policy directives and institutional practices at the university level. Using a qualitative case study design, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, with validity ensured through triangulation. The findings reveal two key results. First, although the Ministry of Religious Affairs has formally incorporated religious moderation into institutional planning at PTKIN, the lack of detailed technical guidelines and standardized implementation mechanisms has led to fragmented practices. Second, institutional factors such as the Ministry's hierarchical structure, the quality of human resources, and an academically grounded culture of religious moderation facilitate policy realization but are constrained by weak internal monitoring and the absence of a binding legal framework. These findings highlight the need to translate normative policy commitments into enforceable institutional mechanisms, particularly within higher education systems characterized by administrative decentralization and academic autonomy.

To cite this article:

Hakim, F. L., Shaleh, & Prasitya, A. P. (2025). Policy analysis of religious moderation by the Ministry of Religious Affairs from an institutional perspective. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 10(2), 377. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.2.377-395>

© 2025, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama, ras, maupun status sosial. Sebagai sebuah sistem nilai bukan sekadar konsep atau ideologi, tujuan Islam adalah mentransformasikan ajarannya ke masyarakat yang kurang atau belum mengenalnya. Islam mampu berdampingan dengan ideologi lain tanpa kehilangan esensinya, terutama saat posisinya tak dominan. Secara fundamental, Islam mampu hidup secara damai

dan toleran, namun akan bereaksi jika paham lain mengganggu atau memicu konflik dalam masyarakat, dalam kondisi demikian, respons keras dari masyarakat tidak dapat dielakkan (Nuh, 2011). Kehadiran Islam memberikan rahmat kepada umat manusia tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, maupun kelas sosial. Islam menanamkan nilai hidup berdampingan secara damai dan toleran (Baihaki, 2020)

Moderasi beragama di Indonesia memiliki landasan hukum yang panjang, mulai dari Keppres No. 1 Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, hingga SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979. Di era reformasi, kebijakan ini diperkuat melalui PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang menekankan peran kepala daerah, prosedur pendirian rumah ibadah, dan pemberdayaan FKUB untuk menjaga kerukunan umat beragama (Junaedi, 2019).

Meskipun berbagai regulasi telah diupayakan sejak lama, penguatan moderasi beragama (PMB) baru memperoleh legitimasi sebagai kebijakan nasional setelah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 oleh Bappenas (Maliki, 2024). Perubahan status ini mencerminkan pergeseran penting dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan lintas kementerian yang bersifat strategis. Dalam konteks ini, Kementerian Agama tidak lagi menjadi satu-satunya pemangku tanggung jawab, melainkan sebagai penggerak utama isu strategis nasional yang menyentuh ranah pendidikan, kebudayaan, hukum, dan keamanan.

Meski negara memiliki komitmen kuat terhadap PMB, implementasinya di PTKIN masih menghadapi kendala. Otonomi kampus, beragamnya tafsir keagamaan, dinamika sosial-politik, minimnya petunjuk teknis, lemahnya pengawasan, dan ketiadaan dasar hukum yang kokoh membuat pelaksanaan PMB belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional (Suwindia & Wati, 2024). Konsep moderasi telah dikenal sejak lama dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip *meden agan* yang berarti “tidak berlebihan” terpahat di kuil Apollo di Delphi. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan dan hidup yang tidak ekstrem, seperti dalam hal makan, seseorang yang moderat akan menikmati berbagai jenis makanan, namun tetap mengendalikan porsi agar tidak sakit (Agama, K., 2019).

Nilai-nilai serupa juga terdapat dalam berbagai tradisi agama. Dalam Islam dikenal istilah *wasathiyah* yang bermakna jalan tengah. Umat Kristen mengembangkan prinsip *golden mean*, sementara Buddha menekankan *majjhima patipada*, yaitu jalan tengah antara pemaanjaan indra dan penyiksaan diri. Hindu mengenal ajaran *Madhyamika*, dan Konghucu mengajarkan *zhong yong*, yaitu keharmonisan dalam keseimbangan. Kesamaan ajaran ini menunjukkan bahwa moderasi merupakan prinsip universal. Semua agama besar menolak ekstremisme dan mendorong umatnya untuk hidup secara seimbang, tidak berlebih-lebihan, dan menjunjung keharmonisan. PMB di Indonesia tidak hanya menyangkut hubungan antaragama, tetapi juga mencakup persaudaraan internal sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) (Saputera, 2021). Selain itu, ia berhubungan dengan bagaimana seseorang menyikapi perbedaan pandangan dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari (Hadiyyin, 2017).

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang plural dan majemuk, penerapan moderasi menjadi sangat penting. Ekstremisme agama bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama itu sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial. Sikap ekstrem kerap melahirkan

konflik, kebencian, intoleransi, bahkan kekerasan yang dapat mengancam keutuhan bangsa (Nisa et al., 2021; Firdausi, F., 2020). Pasca reformasi, ruang kebebasan yang terbuka turut memberi ruang bagi munculnya kelompok-kelompok intoleran. Mereka kerap menampilkan wajah agama yang eksklusif dan keras. Oleh karena itu, intoleransi perlu dideteksi sejak dini dan dijadikan pijakan awal dalam mengembangkan budaya toleransi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setia & Imron, 2021). Ekspresi radikalisme di masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, sering muncul dalam bentuk doktrin eksklusif, ujaran kebencian, hingga ajakan kekerasan atas nama agama. Kekerasan kultural terjadi saat seseorang merasa lebih unggul, memiliki kebenaran mutlak, atau mengklaim diri sebagai pihak yang paling benar dan berhak menghakimi orang lain (Afdillah, 2016).

Kondisi ini mencerminkan krisis nilai dalam masyarakat. Martabat kemanusiaan bangsa perlahan terkikis, ditandai dengan berbagai bentuk kekerasan, tindakan kriminal, dan lunturnya identitas bangsa yang dikenal ramah dan santun (Harto & Tastin, 2019). Hilangnya sikap welas asih menjadi tanda bahwa moderasi telah tergantikan oleh fanatisme yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. PMB merupakan proses berpikir dan bersikap secara seimbang. Dari proses ini akan lahir sikap toleransi. Toleransi adalah buah dari pemahaman agama yang tidak memaksakan, tidak menyalahkan, dan tidak merasa paling benar. Seorang yang moderat tetap teguh pada keyakinannya, namun terbuka terhadap perbedaan tafsir atau praktik keagamaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap moderat terlihat dari kemampuan seseorang untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda. Ia mungkin tidak setuju dengan pandangan keagamaan orang lain, tetapi tidak serta-merta menganggapnya salah atau sesat.

Isu moderasi dan toleransi kini menjadi bagian penting dalam wacana kebangsaan. Pemerintah, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan aktif mendorong narasi moderasi untuk meredam potensi konflik akibat perbedaan. Moderasi bukan sekadar konsep, melainkan praktik sosial yang harus ditanamkan melalui pendidikan dan keteladanan (Mahyuddin, 2020). Di tengah tantangan globalisasi dan derasnya arus informasi, penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi menjadi strategi penting untuk membentuk warga negara yang berdaya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai kebhinekaan. Temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) serta INFID menunjukkan bahwa kerentanan ideologis di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia tidak dapat diabaikan. Studi LaKIP yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Oktober 2010–Januari 2011) menunjukkan bahwa hampir separuh pelajar menyetujui tindakan kekerasan atas nama paham radikal, dengan dominasi responden berasal dari perguruan tinggi umum non-keagamaan (Sarwono, 2012). Penelitian yang dipimpin oleh Prof. Bambang Pranowo juga memperkuat temuan ini, dengan mengungkap bahwa sekitar 25% siswa dan 21% guru menilai Pancasila sudah tidak relevan. Sebanyak 84,8% siswa dan 76,2% guru mendukung penerapan syariat Islam secara formal. Bahkan, data dari Pew Research Centre memperkirakan sekitar 10 juta orang Indonesia sekitar 4% populasi menyatakan dukungan terhadap ISIS, dengan 19 pesantren diduga menyebarkan paham radikal (Widyastuti, 2021).

Kondisi ini diperkuat oleh riset INFID bersama komunitas Gusdurian (Agustus–Oktober 2016)

terhadap 1.200 responden muda usia 15–30 tahun di enam kota besar. Hasilnya, sebanyak 12,8% responden menyatakan setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Meski 88,2% menolak kekerasan atas nama agama, dan sebagian besar mengenali isu terorisme lewat televisi (81,8%), tetap saja terdapat 2,3% yang mendukung perjuangan syariat dengan kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap intoleran masih tumbuh secara laten dalam benak generasi muda (Luluk Tri Hamidah, n.d.). Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama harus diinstitusionalisasikan secara sistemik di PTKIN melalui kurikulum, tata kelola, program pembinaan, dan praktik kampus yang inklusif.

Penelitian *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) mengungkap tiga faktor utama berkembangnya radikalisme: (1) munculnya *kemarau spiritual* di era *postmodern* yang menjauh dari aspek transendental, sehingga agama dijadikan pelarian dari keterasingan; (2) kurangnya pengawasan orang tua terhadap pemahaman keagamaan anak; dan (3) rendahnya kemampuan guru agama yang mendorong siswa mencari pembimbing alternatif melalui kegiatan *Rohani Islam* (Rohis) (Kementerian Agama, 2020, hlm. 25–26)

Problematisasi serius di kampus, selain radikalisme, adalah sikap eksklusifisme yang membuat mahasiswa kurang inklusif karena pengaruh agama atau media sosial, sehingga menjauh dari nilai kemanusiaan dan mengabaikan kebersamaan. Untuk mengatasinya, Kementerian Agama memperkuat moderasi beragama melalui tiga strategi: penyebaran pemahaman moderasi, pelembagaan dalam program dan kebijakan, serta pengarusutamaan dalam RPJMN 2020–2024. (Kementerian Agama, 2019). Upaya pelembagaan konsep PMB di perguruan tinggi yang digagas oleh Kementerian Agama menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dari total 58 perguruan tinggi, sebanyak 32 institusi atau sekitar 55,17% telah membentuk Rumah PMB. Perbedaan dalam pelaksanaan pelembagaan ini dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing kampus, termasuk kebijakan institusi, ketersediaan anggaran, serta sumber daya manusia yang dimiliki (Marfu'ah, 2021).

PMB menjadi hal yang penting karena sikap beragama yang bersifat ekstrem bertentangan dengan inti ajaran agama itu sendiri. Tindakan-tindakan ekstrem yang mengatasnamakan agama kerap memicu munculnya konflik, kebencian, intoleransi, hingga peperangan yang bisa menghancurkan peradaban manusia (Kementerian Agama, 2019). PMB sangat krusial untuk dijalankan di seluruh jenjang lembaga pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Kampus, sebagai ruang produksi pengetahuan dan pembentukan kesadaran kolektif, memiliki posisi strategis dalam merawat keragaman dan memperkuat kohesi sosial. Namun, dalam konteks tertentu, kampus juga berpotensi menjadi *locus* penyemaian paham eksklusif dan intoleran, baik karena minimnya literasi keagamaan kritis maupun derasnya arus informasi digital yang tidak terfilter secara ideologis. Potensi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika intoleransi dan ekstremisme menjalar secara laten melalui aktivitas keagamaan yang tampak normatif, namun memuat semangat pemisahan diri dari prinsip-prinsip kebhinekaan dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menggambarkan kebijakan Kementerian Agama mengenai penguatan moderasi beragama; 2) menjelaskan penerapan kebijakan tersebut di lingkungan PTKIN; dan 3) mengidentifikasi faktor-faktor

pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi penguatan moderasi beragama di ranah pendidikan tinggi Islam serta menjadi rujukan bagi para peneliti, pemerhati, dan pembuat kebijakan. Secara teoritik, kajian ini menggunakan pendekatan teori institusional (*institutional theory*) untuk memahami bagaimana kebijakan moderasi beragama tidak hanya diformulasikan secara normatif, tetapi juga diinternalisasi sebagai praktik kelembagaan. Teori institusional merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku individu dan organisasi dipengaruhi oleh norma, aturan, dan struktur sosial yang berlaku dalam suatu lingkungan. Fokus utama teori ini adalah pada proses pembentukan, penerimaan, dan keberlanjutan praktik, kebijakan, atau sistem yang dianggap sah oleh masyarakat atau lembaga yang berwenang (W. Richard Scott, 2014).

Teori institusional menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan lembaga untuk menginternalisasi nilai dan praktik kebijakan ke dalam sistem, budaya organisasi, dan tata kelola kelembagaan. Adapun tahap institusional menurut (Howlett & Ramesh, 2003) terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu *policy adoption* dan *policy internalization*. *Policy adoption* merupakan tahap ketika suatu kebijakan disahkan oleh lembaga yang berwenang dan mulai dijalankan dalam praktik, namun belum sepenuhnya menjadi bagian dari nilai dan budaya kelembagaan. Sementara itu, *policy internalization* adalah tahap ketika kebijakan tersebut tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem, prosedur, dan perilaku organisasi sehingga melekat dan menjadi bagian dari budaya institusional yang mengakar

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena aktual terkait implementasi kebijakan PMB di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan fungsi pengawasan internal sebagai strategi penguatan kebijakan. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami konteks, dinamika, dan kompleksitas implementasi kebijakan dalam situasi nyata secara utuh dan mendalam (Yin, 2018; Creswell, 2016).

Secara epistemologis, penelitian ini berakar pada paradigma konstruktivisme, yang memandang bahwa realitas sosial bersifat majemuk, terbentuk melalui konstruksi pengalaman, makna, dan interaksi antar pelaku sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan moderasi beragama tidak cukup dilihat sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai praktik yang diproduksi, dinegosiasi, dan dimaknai oleh berbagai aktor dalam konteks kelembagaan dan sosialnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada tujuh PTKIN yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keberagaman status kelembagaan. Tujuh PTKIN tersebut terdiri atas: 4 (empat) PTKIN berstatus Satuan Kerja (Satker) Penerima PNBPN, 2 (dua) PTKIN berstatus Badan Layanan Umum (BLU), dan 1 (satu) PTKIN berstatus Perguruan Tinggi Negeri

Badan Hukum (PTNBH). Pemilihan ini didasarkan pada tujuan untuk membandingkan variasi implementasi kebijakan di antara bentuk tata kelola kelembagaan yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis kontekstual atas pelaksanaan program PMB.

Adapun Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama: 1). Observasi, yang diarahkan untuk mengamati pelaksanaan program PMB dan mekanisme pengawasan internal di masing-masing PTKIN. 2). Wawancara mendalam, dilakukan terhadap informan kunci, yaitu Kepala, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal, Koordinator Rumah Moderasi, Kepala Bagian Kepegawaian, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak strategis lainnya. 3). Dokumentasi, berupa arsip program, berita acara kegiatan, bahan presentasi, serta rekaman visual berupa foto, video, dan suara. 4). *Focus Group Discussion* (FGD), digunakan untuk menggali persepsi kolektif atas praktik moderasi beragama dan tantangannya di tingkat kelembagaan.

Proses pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 18 September hingga 31 Desember 2022, sementara proses transkripsi, analisis, dan interpretasi data berlangsung pada Januari hingga Maret 2023. Adapun analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahapan utama:

Reduksi data (*data condensation*): dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data lapangan ke dalam tema-tema utama. 1). Penyajian data (*data display*): berupa tabel tematik, narasi ringkas, dan kutipan langsung dari informan untuk memudahkan pembacaan pola-pola tertentu. 2). Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*): dilakukan secara berulang dengan membandingkan antar kasus dan antar informan, guna memastikan konsistensi dan keterandalan temuan. 3). Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi, baik secara sumber (antar informan), teknik (observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD), maupun waktu (pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang). Peneliti juga menerapkan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali informasi penting kepada narasumber kunci, serta *peer debriefing* untuk menghindari bias interpretatif. Selain itu, penggunaan catatan lapangan, jurnal reflektif, dan rekaman dokumentasi digunakan sebagai bagian dari upaya menjaga audit trail dalam proses analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan PMB oleh Kementerian Agama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada level kelembagaan maupun partisipasi sivitas akademika. Temuan diperoleh melalui observasi kegiatan akademik, wawancara mendalam dengan pejabat struktural, dosen, dan mahasiswa, serta dokumentasi program PMB yang berlangsung selama tahun akademik 2023/2024.

Kebijakan PMB telah diintegrasikan ke dalam beberapa program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, seminar lintas agama, serta kegiatan pengabdian masyarakat berbasis desa binaan. Namun, integrasi ke kurikulum formal masih terbatas. Dalam laporan Pusat Moderasi

Beragama tahun 2023, disebutkan bahwa program moderasi beragama di kampus lebih banyak berupa kegiatan seremonial, seperti seminar, lomba esai, dan pelatihan singkat. Sementara itu, dokumen evaluasi akademik menyebutkan bahwa integrasi ke mata kuliah inti masih menunggu arahan resmi dari pusat (Pusat Moderasi Beragama, 2023).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arahan kebijakan nasional dan praktik di lapangan, di mana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 menegaskan pentingnya penguatan karakter bangsa melalui PMB sebagai strategi pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan studi Zainuddin (2021), yang menyatakan bahwa implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi cenderung sporadis dan belum sistematis (*Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020*).

Sebagian besar PTKIN telah membentuk Pusat Moderasi Beragama di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Namun, dokumen risalah rapat dan laporan koordinasi menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pusat moderasi dan fakultas-fakultas masih lemah (*Laporan Evaluasi Pelatihan Moderasi Beragama*, 2023). Dalam laporan tindak lanjut kegiatan pelatihan PMB, tercatat bahwa belum ada SOP yang mengikat kegiatan ini menjadi bagian dari kurikulum resmi. Kondisi ini sesuai dengan analisis kelembagaan yang dikemukakan (Ostrom 2005), bahwa efektivitas kebijakan lokal bergantung pada keberadaan aturan formal, mekanisme koordinasi, dan insentif yang mendukung.

Mahasiswa menyadari pentingnya PMB, tetapi keterlibatan mereka masih rendah. Mereka lebih banyak terlibat pada kegiatan seremonial daripada proyek kolaboratif lintas iman atau organisasi. Salah satu mahasiswa peserta FGD menyampaikan: “Kami tahu tentang PMB dari seminar yang diadakan kampus, tapi jarang ada kegiatan nyata yang mengajak mahasiswa lintas organisasi atau lintas agama.” (FGD, 12 Mei 2024)

Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi PMB di kalangan mahasiswa masih berada pada tahap *policy adoption*, belum mencapai pembiasaan perilaku. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Koordinator PMK 2021), yang menekankan bahwa pembangunan karakter bangsa hanya berhasil jika diiringi pembiasaan nilai dan praktik nyata dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif analisis institusional, kebijakan ini masih berada pada *Policy adoption* merupakan tahap ketika suatu kebijakan disahkan oleh lembaga yang berwenang dan mulai dijalankan dalam praktik, namun belum sepenuhnya menjadi bagian dari nilai dan budaya kelembagaan. Sementara itu, *policy internalization* adalah tahap ketika kebijakan tersebut tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem, prosedur, dan perilaku organisasi sehingga melekat dan menjadi bagian dari budaya institusional yang mengakar (Howlett & Ramesh, 2003).

Artinya implementasinya baru sebatas pembentukan kelembagaan dan penyelenggaraan kegiatan seremonial tanpa adanya aturan formal yang mengikat, koordinasi lintas unit yang kuat, serta mekanisme pembiasaan nilai yang berkelanjutan. Belum adanya SOP yang mengintegrasikan PMB ke dalam kurikulum resmi membuat internalisasi nilai moderasi beragama tidak berjalan optimal. Akibatnya, mahasiswa hanya mengenal PMB melalui seminar atau pelatihan, tetapi belum terbiasa mempraktikkannya dalam kehidupan kampus

sehari-hari, sehingga nilai moderasi belum menjadi bagian dari budaya akademik.

3.1 Visi dan Misi Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga kerukunan dan mendukung stabilitas sosial melalui penguatan nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Dalam visi dan misi kelembagaan yang tercantum pada PMA No. 18 Tahun 2020, kementerian ini menegaskan komitmen terhadap enam nilai inti, salah satunya adalah PMB. Secara khusus, misi kedua berbunyi: *"Memperkokoh nilai-nilai PMB dan harmoni antarumat beragama"*. Implementasi misi tersebut terlihat dalam berbagai program, seperti penguatan kurikulum PMB di madrasah, pelatihan tokoh agama, hingga literasi keagamaan berbasis toleransi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa realisasi visi PMB belum sepenuhnya merata. Di sejumlah wilayah, pelaksanaannya masih bersifat formal, administratif, dan seremonial, sehingga belum menyentuh akar praksis sosial masyarakat. Dengan kata lain, terjadi kesenjangan antara visi kebijakan yang normatif dengan penerapan di lapangan.

Fenomena ini dapat dianalisis dengan pendekatan institusional sebagaimana dijelaskan oleh (Howlett & Ramesh 2003), yang membedakan antara *policy adoption* dan *policy internalization*. Tahap *policy adoption* merujuk pada saat kebijakan diterima secara formal dalam dokumen regulasi, visi-misi kelembagaan, atau struktur organisasi. Hal ini sudah terlihat jelas dalam kasus Kementerian Agama, di mana PMB secara eksplisit masuk dalam visi, misi, dan program-program resmi. Namun, untuk mencapai tahap *policy internalization*, kebijakan harus melekat pada praktik birokrasi, membentuk kebiasaan sosial, dan menghasilkan perubahan perilaku nyata di masyarakat. Karena pelaksanaan PMB masih dominan pada tataran seremonial dan formalitas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini baru mencapai tahap *adoption*, belum bertransformasi ke tahap *internalization*.

Temuan ini menguatkan teori (Ostrom 2005) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh keberadaan aturan formal, mekanisme koordinasi, dan insentif kelembagaan. Kelemahan dalam ketiga aspek inilah yang membuat PMB belum mampu diinternalisasikan secara luas. Hal ini juga sejalan dengan argumen (Guy Peters 2015) yang menyebutkan bahwa tantangan utama dalam birokrasi berbasis misi (*mission-oriented bureaucracy*) adalah menjembatani kesenjangan antara retorika kebijakan dengan praktik institusional. Selain itu, kajian (Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert 2017) menekankan pentingnya penciptaan *public value* berupa legitimasi, kepercayaan, dan dampak sosial nyata. Pada konteks PMB, *public value* tersebut masih belum sepenuhnya terwujud, karena capaian lebih menonjol pada dimensi administratif ketimbang praksis sosial. Selanjutnya, (Osborne dan Gaebler 1992) melalui konsep *strategic public management* menegaskan bahwa institusi publik harus responsif terhadap dinamika sosial sekaligus konsisten dengan visi jangka panjang. Dalam hal ini, Kementerian Agama memang telah menetapkan PMB sebagai orientasi strategis, namun konsistensi implementasi di tingkat akar rumput masih memerlukan penguatan agar kebijakan tidak berhenti sebagai retorika.

3.2 Tujuan, dan Sasaran Strategi

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kementerian Agama telah menetapkan enam tujuan strategis dan 13 sasaran utama dalam dokumen resmi perencanaan nasional (PERPRES No. 18 Tahun 2020–2024), tidak semua sasaran secara langsung berkontribusi terhadap penguatan Program Moderasi Beragama (PMB). Tujuan kedua, yakni “menguatkan sikap moderat dalam beragama serta menjaga kerukunan antarumat beragama,” memang secara eksplisit terkait dengan agenda PMB dan dituangkan dalam dua sasaran strategis: meningkatnya praktik PMB serta selarasnya hubungan antara nilai-nilai agama dan budaya. Namun, 11 sasaran lain lebih bersifat tidak langsung, seperti peningkatan kualitas pendidikan keagamaan (sasaran 6 dan 10) serta penguatan tata kelola birokrasi (sasaran 12), yang berpotensi memperkuat internalisasi nilai PMB melalui jalur pendidikan dan aparatur. Sementara itu, sasaran lain seperti pemanfaatan potensi ekonomi keagamaan atau mutu riset kebijakan (sasaran 5 dan 13) lebih teknis-administratif dan belum tentu berimplikasi langsung pada penguatan PMB. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PMB telah mendapat legitimasi formal dalam dokumen perencanaan, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti perbedaan persepsi tentang makna “moderat” serta kecenderungan implementasi yang formalistik dan seremonial.

Jika dilihat dari perspektif *teori institusional*, hasil penelitian menegaskan bahwa posisi Kementerian Agama dalam mengarusutamakan PMB masih lebih dekat pada tahap *policy adoption* (Howlett & Ramesh 2003). Hal ini tercermin dari hadirnya PMB dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang terdokumentasi dalam peraturan resmi, serta pelaksanaan program dalam bentuk kurikulum, pelatihan, atau kegiatan dialog. Namun, proses menuju *policy internalization*, yaitu ketika PMB benar-benar dihidupi sebagai nilai dan menjadi *habitus* kelembagaan. Dengan kata lain, PMB telah diadopsi secara formal sebagai kebijakan negara, tetapi internalisasinya masih lemah karena belum terintegrasi ke dalam budaya organisasi, praktik pendidikan, dan tata kelola ASN secara menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nur Kholis 2022) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PMB sering kali berhenti pada aspek formal tanpa menyentuh akar problem ideologis masyarakat. (Zainuddin 2023) juga menekankan bahwa tantangan utama adalah bagaimana menjadikan PMB sebagai agenda lintas sektor, bukan sekadar *domain* terbatas dari unit atau direktorat tertentu. Sementara itu, kajian (Pusat Moderasi Beragama 2023) menunjukkan bahwa banyak sasaran strategis Kementerian Agama belum memiliki bobot yang seimbang dalam mendorong internalisasi PMB, sehingga dampaknya lebih administratif daripada transformatif. Dengan demikian, penelitian terdahulu menguatkan temuan bahwa PMB saat ini lebih dominan pada tahap *policy adoption* dan belum sepenuhnya masuk ke tahap *policy internalization*.

3.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022

Salah satu visi dan misi utama Kementerian Agama adalah melakukan penguatan moderasi beragama dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2020). Hal ini menjadi penting karena keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia

membutuhkan fondasi toleransi yang kokoh agar tidak terjadi gesekan sosial. Dalam konteks internal kelembagaan, penguatan moderasi beragama (PMB) difokuskan pada pembentukan aparatur yang toleran, inklusif, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat (Kementerian Agama RI, 2020). Aparatur yang moderat diharapkan menjadi teladan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang berkeadilan dan menghormati keragaman keyakinan masyarakat.

Penjelasan Kementerian Agama menyadari bahwa PMB tidak bisa hanya menjadi wacana atau slogan semata, tetapi harus dijalankan melalui program yang terarah, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai pedoman resmi untuk menyelenggarakan PMB secara menyeluruh (Kementerian Agama RI, 2022). Dokumen ini memberikan petunjuk teknis dan normatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan PMB di seluruh satuan kerja Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. KMA 93 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur kegiatan-kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, orientasi pelopor, sosialisasi publik, hingga pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran moderasi beragama. Setiap kegiatan tersebut dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci bentuk kegiatan, sasaran peserta, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta target capaian yang ingin diraih (Kementerian Agama RI, 2022).

Dengan kerangka yang jelas ini, diharapkan internalisasi nilai PMB dapat berjalan efektif. Namun, efektivitas implementasi tetap bergantung pada pemahaman dan komitmen aparatur. Tanpa kesadaran kritis dan penerapan yang menyentuh perilaku sehari-hari, PMB berpotensi menjadi formalitas administratif yang hanya mengejar laporan capaian kegiatan tanpa perubahan sikap nyata (Pusat Moderasi Beragama, 2023).

a. Perencanaan Program PMB

Dalam tahapan perencanaan, satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama diwajibkan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang setidaknya memuat bentuk kegiatan, sasaran peserta, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta target capaian yang jelas (Kemenag RI, KMA 93/2022). Penyusunan perencanaan yang sistematis ini bertujuan agar setiap kegiatan PMB memiliki arah, tujuan, dan ukuran keberhasilan yang terukur. Prinsip ini sejalan dengan konsep *policy cycle* yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus diawali dengan analisis kebutuhan dan perencanaan yang matang sebelum masuk tahap pelaksanaan.

Misalnya, satuan kerja di Kanwil Kemenag D.I.Y. merencanakan pelatihan penguatan moderasi beragama untuk ASN, sedangkan BLU UIN Sunan Kalijaga menyiapkan sosialisasi moderasi beragama untuk dosen dan mahasiswa. Dalam KAK dicantumkan jumlah peserta, jadwal, tempat, serta output yang diharapkan dari kegiatan tersebut (Kemenag RI, KMA 93/2022). Tantangan muncul ketika perencanaan hanya berfokus pada pemenuhan administrasi tanpa analisis kebutuhan yang mendalam. Hal ini bisa menyebabkan kegiatan menjadi seremonial, sekadar memenuhi target kinerja tanpa menghasilkan dampak nyata pada perubahan sikap dan perilaku ASN maupun masyarakat.

Dalam perspektif *institusional teori*, perencanaan yang dituangkan dalam *Kerangka Acuan*

Kerja (KAK) menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan *policy adoption* (Howlett & Ramesh 2003), yaitu mengadopsi norma formal dalam bentuk regulasi, aturan, dan kerangka kerja administratif. Namun, perencanaan yang masih cenderung administratif tanpa analisis kebutuhan yang mendalam menandakan bahwa tahap *policy internalization* belum optimal. Artinya, aturan sudah disahkan secara formal, tetapi belum sepenuhnya menjadi praktik yang dihayati oleh aktor kelembagaan dalam merancang program berbasis kebutuhan nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Zainuddin 2023) yang menyoroti bahwa perencanaan PMB sering kali lebih berorientasi pada kepatuhan administratif ketimbang respons terhadap kebutuhan substantif masyarakat. Hal ini mengakibatkan kegiatan cenderung seremonial dan belum mampu menginternalisasi nilai moderasi ke dalam budaya organisasi maupun perilaku ASN.

b. Pelaksanaan Program PMB

Pelaksanaan PMB di Kementerian Agama dilakukan melalui sembilan jenis kegiatan utama, yang meliputi: Lokakarya pimpinan, Pelatihan master training, Pelatihan instruktur nasional, *Training of Trainers (ToT)*, Pelatihan penggerak PMB, Orientasi pelopor, Sosialisasi PMB, Literasi, diseminasi, dan publikasi, Pengembangan kurikulum, modul, dan bahan ajar PMB. Ragam kegiatan ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama menggunakan pendekatan multi-level. Pimpinan kementerian mendapat lokakarya strategis, sedangkan ASN, guru agama, penyuluh, dosen, dan masyarakat memperoleh pelatihan teknis yang sesuai dengan kapasitas mereka.

Pada tahun 2022, Kemenag menyelenggarakan ToT Moderasi Beragama Angkatan VI dan VII yang diikuti 60 peserta dari berbagai daerah. Mereka terdiri dari widyaiswara, dosen PTKIN, dan penggiat moderasi yang nantinya menjadi fasilitator di satuan kerja masing-masing (Pusat Moderasi Beragama 2023). Walaupun kegiatan ini berhasil melibatkan banyak peserta, efektivitas jangka panjangnya belum sepenuhnya terukur. Evaluasi yang selama ini dilakukan masih dominan berbasis laporan administrasi. Agar transformatif, PMB memerlukan evaluasi berbasis dampak sosial yang menilai sejauh mana peserta benar-benar menerapkan nilai-nilai moderasi di lingkungan kerja dan masyarakat.

Pelaksanaan PMB melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi mencerminkan *policy adoption* (Howlett & Ramesh 2003), karena adanya pelaksanaan teknis yang sesuai dengan arahan regulasi pusat. Namun, berdasarkan *institusional teori*, proses internalisasi belum kuat karena evaluasi masih dominan berbasis laporan administratif, bukan pada perubahan nilai dan perilaku. Dengan kata lain, praktik kelembagaan masih berorientasi pada kepatuhan prosedural (*compliance*) dibandingkan transformasi substantif. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Nur Kholis 2022) yang menunjukkan bahwa banyak pelatihan moderasi beragama hanya menekankan transfer pengetahuan secara formal, tanpa menyentuh aspek ideologis atau perubahan sikap. Akibatnya, pelaksanaan PMB cenderung berhenti pada tataran *policy adoption* dan belum menjadi praktik yang mengakar di lingkungan kerja maupun masyarakat.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pokja dan Pusdiklat Kementerian Agama bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan PMB. Evaluasi dilakukan pada semester pertama dan akhir tahun anggaran, bertujuan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan luaran yang diharapkan (Kemenag RI, KMA 93/2022). Laporan evaluasi berisi jumlah kegiatan, partisipasi peserta, serta rekomendasi peningkatan mutu pelaksanaan di tahun berikutnya. Elaborasi: Namun, evaluasi yang terlalu menekankan indikator kuantitatif (jumlah kegiatan atau peserta) seringkali belum mampu menangkap perubahan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, Kemenag perlu mengembangkan instrumen evaluasi berbasis dampak sosial dan kultural, agar PMB tidak hanya menghasilkan output administratif tetapi juga outcome yang transformatif (Kemenag RI, KMA 93/2022).

Dalam kerangka *institusional teori*, mekanisme evaluasi yang berfokus pada indikator kuantitatif (jumlah kegiatan, peserta, laporan) kembali menegaskan posisi PMB pada tahap *policy adoption*. Evaluasi administratif ini memperlihatkan kepatuhan terhadap standar formal, tetapi belum mendorong terwujudnya *policy internalization*, yaitu ketika evaluasi diarahkan pada *outcome* sosial berupa internalisasi nilai moderasi dalam perilaku dan budaya kelembagaan.

Kajian (Pusat Moderasi Beragama 2023) juga menemukan bahwa instrumen evaluasi PMB masih dominan administratif, sehingga dampaknya lebih bersifat teknis daripada transformatif. Laporan kegiatan memang lengkap secara angka, tetapi belum mampu menunjukkan sejauh mana nilai moderasi benar-benar dipraktikkan di masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa internalisasi kebijakan belum tercapai secara utuh.

3.4 Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis)

Ditjen Pendis memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan penguatan moderasi beragama (PMB) di sektor pendidikan Islam. Fungsi Ditjen Pendis meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Selain itu, lembaga ini bertanggung jawab dalam pembinaan, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan administrasi. Rencana Strategis Ditjen Pendis 2020–2024 menegaskan empat tujuan utama: penguatan moderasi beragama, peningkatan akses pendidikan berkualitas, peningkatan lulusan yang produktif dan kompetitif, serta penguatan budaya birokrasi yang bersih dan responsif (Ditjen Pendis, *Renstra 2020–2024*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Ditjen Pendis dalam mendukung PMB sangat bergantung pada kolaborasi lintas unit dan pembinaan kelembagaan yang konsisten. Analisis dokumen *Renstra* dan laporan tahunan Ditjen Pendis mengindikasikan bahwa tanpa sinergi antara pusat, daerah, dan lembaga pendidikan, ekosistem moderasi beragama belum dapat terbentuk secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih dominannya program bersifat formalitas dan seremonial dibanding internalisasi nilai yang berkelanjutan (Ditjen Pendis, *Renstra 2020–2024*). Pendekatan *institusional* melihat peran Ditjen Pendis sebagai bagian dari

struktur formal pemerintah yang menjalankan fungsi implementasi kebijakan secara hierarkis. Keberhasilan kebijakan PMB di tingkat perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh konsistensi instruksi dari pusat, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antarunit pelaksana (Sabatier & Mazmanian, 1980).

Penelitian terdahulu mendukung temuan ini (Nuddin, H., Zainuddin, A., & Kartiko, A. 2024). menekankan bahwa implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan masih sporadis akibat lemahnya koordinasi kelembagaan. (Rohman dan Fitriani, 2020) juga menemukan bahwa peran Ditjen Pendis hanya akan efektif jika diikuti oleh sistem monitoring dan SOP yang jelas, sehingga kebijakan tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan semata.

3.5 Strategi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam Mendukung Moderasi Beragama

PTKI merumuskan berbagai strategi sebagai turunan langsung dari Renstra Kementerian Agama 2020–2024 untuk mendukung terciptanya lingkungan akademik yang inklusif, toleran, dan moderat. Strategi ini meliputi perumusan visi dan misi yang sejalan dengan kebijakan nasional, pengintegrasian PMB ke dalam Renstra PTKI, serta penyusunan program kerja yang fokus pada internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan kampus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTKI telah menjalankan sejumlah program, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, seminar lintas agama, dan lomba esai. Namun, sebagian besar program masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum inti. Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama di PTKI masih berada pada tahap *policy adoption*, belum mencapai *policy internalization* sebagaimana dijelaskan oleh (Howlett dan Ramesh 2003). Secara teoretis, fenomena ini sesuai dengan model internalisasi nilai yang dikemukakan oleh (Lickona 2013), yang menegaskan bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan harus melalui tahap pengenalan (*knowing*), penghayatan (*feeling*), dan pembiasaan (*acting*). Artinya bahwa, implementasi di PTKI baru berada pada tahap pengenalan, sehingga nilai-nilai moderasi belum membentuk perilaku yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu juga mengonfirmasi temuan ini. (Amin dan Huda 2022) menemukan bahwa program moderasi beragama di PTKI lebih dominan dalam bentuk seminar dan workshop, sedangkan kegiatan berbasis pengalaman nyata masih jarang dilakukan. (Susanto 2022) menambahkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam program moderasi sering berhenti pada tahap formalitas karena kurangnya integrasi kegiatan dalam kurikulum dan kehidupan kampus sehari-hari.

3.6 Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian Agama

Implementasi PMB di Kementerian Agama dilaksanakan berdasarkan KMA Nomor 93 Tahun 2022 melalui berbagai kegiatan lintas bidang dan satuan kerja. Sasaran utama program ini adalah penguatan kapasitas ASN Kemenag agar memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku

yang mencerminkan nilai moderasi beragama. Beberapa kegiatan utama yang tercatat antara lain *Training of Trainers* (TOT) Moderasi Beragama, Workshop Moderasi Beragama, dan Lokakarya Nasional Moderasi Beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TOT berperan penting dalam menyiapkan pelatih yang kompeten untuk menginternalisasikan nilai moderasi kepada ASN dan masyarakat. Misalnya, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan menyelenggarakan TOT PMB Angkatan VI dan VII pada 21–26 Maret 2022 yang diikuti oleh 60 peserta dari berbagai wilayah. Sementara itu, *Workshop* Moderasi Beragama bekerja sama dengan Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI) pada 19–20 November 2022 menunjukkan strategi pengarusutamaan moderasi beragama melalui media massa. Adapun Lokakarya Nasional Moderasi Beragama yang dilaksanakan 25 Juli 2022 menekankan penguatan moderasi dalam konteks implementasi Resolusi Dewan HAM 16/18, memperkuat peran Indonesia di level global dalam mempromosikan toleransi beragama.

Secara teoretis, Dalam perspektif *institusional teori*, implementasi Program Moderasi Beragama (PMB) melalui *Training of Trainers* (TOT), *workshop*, dan *lokakarya* baru mencerminkan tahap *policy adoption*, yakni penerjemahan KMA No. 93 Tahun 2022 ke dalam aktivitas kelembagaan yang bersifat seremonial dan administratif. Upaya *isomorphism* terlihat melalui kerja sama lintas bidang dan representasi global, namun internalisasi nilai belum optimal karena belum menjadi *habitus* kelembagaan. Oleh sebab itu, PMB masih memerlukan evaluasi berbasis dampak sosial agar nilai moderasi benar-benar terintegrasi dalam budaya organisasi dan praktik sehari-hari.

Penelitian terdahulu mendukung efektivitas strategi ini. (Dodo Murtadho 2010) menegaskan bahwa peran jurnalis dan media massa sangat strategis dalam mengarusutamakan narasi positif mengenai moderasi beragama. Penelitian (Fauzi 2022) juga menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai moderasi beragama di instansi pemerintah dipengaruhi oleh keberadaan program pelatihan berkelanjutan yang disertai monitoring pascapelatihan.

4. Penutup

Kebijakan Program Moderasi Beragama (PMB) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) umumnya masih berada pada tahap *policy adoption* dalam kerangka teori institusional. Kondisi ini tercermin dari berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti *Training of Trainers* (ToT), seminar lintas agama, dan *Kuliah Kerja Nyata* (KKN) tematik, yang pada umumnya masih bersifat seremonial dan administratif. Nilai-nilai moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi *habitus* kelembagaan yang tercermin dalam kurikulum formal, standar operasional prosedur, maupun perilaku sivitas akademika dalam keseharian. Meskipun demikian, terdapat indikasi awal menuju tahap *policy internalization* pada beberapa PTKIN yang telah mulai mengembangkan pusat moderasi beragama serta mengintegrasikan PMB ke dalam program pengabdian kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada adopsi formal, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk mengartikulasikan nilai-nilai moderasi dalam praktik akademik dan budaya organisasi secara

berkelanjutan.

5. Ethical Approval

Penelitian ini telah dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian ilmu sosial. Seluruh partisipan telah menerima penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian serta berpartisipasi secara sukarela. Persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) diperoleh sebelum pengumpulan data, dan kerahasiaan informasi dijaga dengan ketat selama seluruh proses penelitian.

6. CRediT (Contributor Roles Taxonomy) Authorship Contribution Statement

Faisal Luqman Hakim berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, dan penulisan naskah utama.

Shaleh berkontribusi pada pengumpulan data, validasi, dan analisis temuan.

Supiyanto berkontribusi pada tinjauan literatur, penyuntingan naskah, serta penyusunan bagian diskusi dan implikasi kebijakan.

Seluruh penulis membaca dan menyetujui naskah akhir sebelum diserahkan untuk publikasi.

7. Declaration of AI and AI assisted technologies in the writing process

Penulis menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) dan alat berbasis AI tidak digunakan untuk menghasilkan, menulis, atau menafsirkan isi ilmiah dari naskah ini. Seluruh analisis, interpretasi data, dan penulisan dilakukan secara langsung oleh penulis. Teknologi berbasis AI hanya digunakan secara terbatas untuk pemeriksaan tata bahasa dan penyuntingan gaya bahasa tanpa memengaruhi substansi akademik penelitian.

8. Declaration of Competing Interest (Conflict of Interest Statement)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik bersifat pribadi maupun institusional, yang dapat memengaruhi hasil, interpretasi, atau kesimpulan dalam naskah ini.

9. Funding

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan dari sumber mana pun, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

10. Acknowledgments

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam penyempurnaan naskah tanpa memengaruhi independensi hasil analisis dan kesimpulan penelitian.

11. Data Availability

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis korespondensi. Data tersebut tidak dapat diunggah secara terbuka karena pertimbangan etika dan kerahasiaan informasi penelitian.

12. Daftar Pustaka

Afdillah, M. (2016). Dari Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur. Yogyakarta: GRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).

- Agama, K. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Amin, M. & Huda, N. "Program Moderasi Beragama di PTKI: Studi Kasus Kegiatan Seremonial," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022), hlm. 88.
- Baihaki, E. S. (2020). "Islam dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2, 185–208.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Rencana Strategis 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 20–21.
- Dodo Murtadho. (2010). *Media dan Moderasi Beragama*. Jakarta: LP3ES, hlm. 61.
- Dodo Murtadho. "IJTI Gelar Workshop dan Fellowship Bertema Moderasi Beragama," diakses dari <https://www.kemenag.go.id/read/ijti-gelar-workshop-dan-fellowship-bertema-moderasi-beragama>, 10 Desember 2022.
- Elinor Ostrom. *Understanding Institutional Diversity* (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 33.
- Fauzi, A. (2022) "Efektivitas Pelatihan Moderasi Beragama di Instansi Pemerintah," *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2.
- Firdausi, F., Wahyunita, L., Darnita, C. D., & Mertayasa, I. K. (2022, December). "Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama melalui Pemeliharaan Lebah Madu Kalulut Masyarakat Desa Petuk Liti," dalam *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4).
- Grindle, M. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1997), hlm. 15.
- Hadiyyin, I. (2016). "Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al-Qur'an," *Al Qalam* 33, no. 2.
- Hamidah, L. T. (2019). "The Role of Citizens in Preventing Radicalism and Terrorism in Indonesia," *Journal of Creativity Student* 4, no. 1.
- Harto, K., & Tastin, T. (2019). "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 18, no. 1.
- Howlett, M. & Ramesh, M. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 102, 139.
- Indonesia, R. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.
- Kemenag RI. "Menag Buka Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Moderasi Beragama,"

diakses pada <https://kemenag.go.id/berita/read/508225/mimbar-agama>.

- Kementerian Agama RI. (2011). *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama: Studi tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. *Rencana Strategis 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 4–5.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hlm. 2, 7–16.
- Kementerian Agama RI. *Laporan Evaluasi Pelatihan Moderasi Beragama, Dokumentasi LP2M PTKIN* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 8.
- Koordinator PMK. *Laporan Kebijakan Revolusi Mental dan Penguatan Karakter Bangsa* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021), hlm. 15–16.
- Lickona, T. *Education for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 2013), hlm. 53.
- Mahyuddin032, M. (2020). “Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku,” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1.
- Maliki, I. A. (2024). “Artificial Intelligence untuk Kemanusiaan: Pengembangan Konsep Keberagamaan melalui Chat-GPT sebagai Solusi Krisis Identitas Muslim Urban di Era Digital,” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1.
- Marfu’ah, U., Perdana, D. A., & Asmar, A. (2021). “Institusionalisasi Nilai Toleransi di Perguruan Tinggi: Refleksi atas Rumah Moderasi,” *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII* 1, no. 1.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2014).
- Muhlisin & Nur Kholis (2023). *Navigating the Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education*. *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 11(1), 207.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). “Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3.
- Nuddin, H., Zainuddin, A., & Kartiko, A. (2024). “Upaya Pendidik dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama terhadap Santri Dayah Darul Hikmah Aceh Barat,” *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 4, no. 1, 104–116.

- Paul Sabatier & Daniel Mazmanian, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott Foresman, 1980), hlm. 10.
- Pusat Moderasi Beragama. Dokumentasi ToT Moderasi Beragama 2022 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 12–14.
- Pusat Moderasi Beragama. Laporan Evaluasi Program Moderasi Beragama 2023 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 10.
- Pusat Moderasi Beragama. Laporan Evaluasi Program Moderasi Beragama di PTKIN Tahun 2023 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 12.
- Pusat Moderasi Beragama. Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), hlm. 18, 22, 24–27.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020), hlm. 41.
- Rohman, F. & Fitriani, S. (2020) “Koordinasi Kelembagaan dalam Penguatan Moderasi Beragama di PTKIN,” *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2.
- Saputera, A. A. (2021). “Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo,” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1.
- Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Setia, P., & Imron, H. M. (2021). “Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital,” *Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 1.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Susanto, R. (2022). “Integrasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum PTKI,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 10, no. 1, hlm. 30.
- Suwindia, I. G., & Wati, N. N. K. (2024). *Moderasi Beragama di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jayapangus Press Books, i–123.
- Scott, W. Richard. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Tolbert, Pamela S., dan Lynne G. Zucker. 1996. “Institutionalization of New Organizational Forms: Dilution, Cloffice, and Diffusion,” dalam *Research in Organizational Behavior*.
- TOT Penguatan Moderasi Beragama Cetak SDM Moderat, diakses pada <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tot-penguatan-moderasi-beragama-cetak-sdm-moderat>

- Widyastuti, R. (2021). "Strategi Pendidikan Karakter dalam Mengantisipasi Paham Radikal dan Intoleran di Sekolah," *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 2.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods* (Vol. 5). Sage.
- Zainuddin. (2021) "Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2021), hlm. 210Zainuddin. "Implementasi Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2.